

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai praktek gadai di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

##### 1. Mekanisme Pelaksanaan Gadai

Praktek pengembalian gadai yang belum jatuh tempo yang disertai dengan ganti rugi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Timbul Sloko sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti adanya unsur keterpaksaan yang dirasakan oleh *rahin*. Dalam hal ini *rahin* tidak boleh meminta barang yang dijadikan jaminan kepada *murtahin*, sebelum *rahin* memberi ganti rugi kepada *murtahin*, meskipun *rahin* sudah membayar hutangnya kepada *murtahin*.

##### 2. Pengembalian Gadai Yang Belum jatuh Tempo Disertai Dengan Ganti Rugi Ditinjau Dai Segi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, akad haruslah jelas isi, jenis, serta tujuan dari pengadaan akad. Apabila tidak ada kejelasan mengenai akad diantara kedua belah pihak yang nantinya dapat menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, maka hal itu dapat membuat akad menjadi cacat dan tidak sah dalam hukum Islam. Namun, praktek akad pengembalian gadai yang belum jatuh tempo disertai dengan ganti rugi Desa Timbul Sloko Kec. Sayung Kab. Demak tidak sesuai dalam hukum Islam. Karena dalam

prakteknya *murtahin* tidak mau menerima pembayaran utang lebih awal tanpa adanya ganti rugi dari *rahin*, karena pembayaran utang lebih awal membuat *murtahin* dari segi waktu. Sedangkan dalam hukum Islam dijelaskan jika seorang *rahin* bisa membayar utang maka bersegeralah membayarnya, dan *murtahin* pun harus mau menerima putangnya dengan tanpa syarat.

## **B. Saran-saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para *rahin* dan *murtahin* di Desa Timbul Sloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang mu'amalah gadai agar adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut dapat berubah dan berlaku sesuai dengan hukum Islam.
2. Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* secara penuh mutlak dilarang oleh hukum Islam, sehingga sebelum *murtahin* menerima barang yang dijadikan jaminan hendaklah *murtahin* memahami aturan hukum islam tentang gadai lebih mendalam.
3. Diharapkan bagi *rahin* dalam melakukan perjanjian gadai lebih teliti dari segi akad maupun batas waktu yang ditentukan.

### **C. Penutup**

Tiada kata yang pantas dan layak penulis ucapkan kecuali berharap syukur sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT, sebab hanya atas taufiq, rahmat serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan maupun segi yang lain. Meski penulis sudah berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan mengharap hidayah dan ridho-Nya penulis berharap semoga dengan hasil karya yang sederhana ini mampu membawa hikmah khusus bagi pribadi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.